

**Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang
Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
(Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte dan No. 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg)**



**Diajukan Sebagai Prasyarat untuk Mengikuti Ujian Komprehensif
Pada Program Kekhususan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

AULIA ULFA SEPTIRYANI

02011281823460

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AULIA ULFA SEPTIRYANI
NIM : 02011281823460
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang
Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi
(Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tte dan No. 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg)

Telah LULUS Ujian Komprehensif Pada 21 November 2022
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Pembimbing Utama

Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H

NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu

Isma Nurillah, S.H.,M.H.

NIP.199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Aulia Ulfa Septiryani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281823460
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 09 September 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : Strata 1 (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala bentuk akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembaya, Agustus 2022



METERAI
TEMPER
A Ulf Septiryani
02011281823460

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“LIFE IS TOO SHORT TO THINK REVENGE”

“(yaitu) orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram”

(Q.S Ar-Ra'd : 28)

Kupersembahkan Untuk :

- ❖ **Kedua Orang Tuaku**
- ❖ **Keluarga Besarku**
- ❖ **Sahabat Seperjuanganku**
- ❖ **Organisasi dan Komunitasku**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte dan No. 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg)” yang merupakan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada penulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai permasalahan dari cara berfikir bagaimana dapat mengemas dan menyajikan skripsi secara menarik hingga permasalahan internal penulis. Tentu saja dengan berbagai permasalahan yang penulis hadapi, penulis merasa terbantu dengan adanya dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, kritik serta saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis sadar jika skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya.

Indralaya, 2022

Aulia Ulfa Septiryani
02011281823460

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pada kesempatan kali ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr.Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama Skripsi, terima kasih atas semua saran yang telah diberikan serta berbagai bentuk kebaikan berharga lainnya bagi penulis.
4. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua Skripsi, terima kasih atas segala bentuk saran dan masukan yang bersifat membangun untuk penulis. Serta arahan yang telah ibu berikan baik mengenai skripsi hingga potensi diri penulis.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., MA.,LLM. selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas semua arahan dan nasihat yang ibu berikan selama masa perkuliahan.
6. Segenap Dosen Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu, arahan serta pengalaman berharga lainnya.

7. Kedua Orang Tuaku Ayah Asnawi dan Ibu Nurlidah, yang tiada henti menghaturkan doa disetiap langkah yang penulis ambil. Serta telah memberikan support baik secara materil maupun immateril sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan maksimal.
8. Saudara/i ku yang menjadi teman untuk bertukar pikiran sekaligus teman *healing* ketika gabut dirumah saja.
9. Teman akrabku di masa perkuliahan Ny. Indri Jasinta dan Tn.Arif Zainzibar yang mengetahui setiap langkah yang kuambil serta menjadi saksi sejarah pergelutanku di dunia perkuliahan. Berbagai keharmonisan dan kerenggangan kita lalui, semoga tidak usai disini.
10. Anggota Munas Seni dan Budaya Kota Padang dan Palembang, terima kasih atas semua kasih dan perhatian yang diberikan terutama kepada Tiara, Tasya, Adel, Acha, Gema, Dimas, Reland, Yugo dan Farhan selaku timses terbaik.
11. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih kepada himpunan tercinta sebagai tempat menempa dan membentuk karakter diri. Terima kasih atas berbagai polemik yang disuguhkan selama menjadi kader, penulis hargai dengan setinggi-tingginya untuk proses pendewasaan dari Ayunda, Kakanda, Rekanda serta Adinda yang dengan penuh penulis sayangi.
12. Organisasi Fakultas Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Badan Otonom Themis, Komisi Pemilihan Umum Fakultas Hukum, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum. Terima kasih atas pengalaman berharga dan warna warni yang disajikan.

13. Komunitas sakota Sanggar Seni Kota Palembang dan Teater Gembok Palembang. Terima kasih telah menjadi rumah untuk berkarya ditengah suntuknya dunia perkuliahan dan terima kasih atas segala bentuk dukungan, semangat serta kepercayaan yang diberikan.
14. Terima kasih kepada seluruh rekan angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Indralaya, 2022

**Aulia Ulfa Septiryani
02011281823460**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	9
1. Teori Penafsiran atau Interpretasi Hukum	9
2. Teori Penjatuhan Putusan Hakim	12
3. Teori Tujuan Pidana	13
G. Kerangka Konseptual.....	15
1. Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Pidana	15
2. Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara.....	17
3. Kerugian Keuangan Negara	18
H. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian.....	19

3. Sumber Bahan Hukum.....	21
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	22
5. Metode Analisis Bahan Hukum	23
6. Penarikan Kesimpulan.....	23
I. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Pidana	26
B. Tinjauan Umum Tentang Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara.....	31
C. Tinjauan Umum Tentang Kerugian Keuangan Negara.....	37
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	43
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Klasifikasi Unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara.....	49
B. Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Pada Pelaku Penyalahgunaan Wewenang dan Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara	67
1. Pada Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte.....	69
2. Pada Putusan No.45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg.....	95
BAB IV PENUTUP.....	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA.....	126

DAFTAR SINGKATAN

ADD	: Alokasi Dana Desa
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	: Aparat Pengawas Intern Pemerintah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
AUPB	: Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BPKP	: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
BPMD	: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
	Daerah
DD	: Dana Desa
DPMD	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
DPPKAD	: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset
DPPSKPD	: Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
HAN	: Hukum Administrasi Negara
ICW	: Indonesia Corruption Watch
JPU	: Jaksa Penuntut Umum

KKN	: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
LPJ	: Laporan Pertanggungjawaban
NTT	: Nusa Tenggara Timur Perangkat Daerah
PKK	: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Plh	: Pelaksana Harian
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PSG	: Program Sekolah Gratis
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
RAPB	: Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
SK	: Surat Keputusan
SPJ	: Surat Pertanggungjawaban
TA	: Tahun Anggaran
Tipikor	: Tindak Pidana Korupsi
UU	: Undang-Undang

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Perbedaan Unsur-Unsur Penyalahgunaan Wewenang dan Melawan Hukum	29
Tabel 2.2 : Persamaan Substansi Pengaturan Unsur Keuangan Negara Menurut Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Penjelasan Alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999	38
Tabel 3.1 : Perbedaan Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi	60

ABSTRAK


Skripsi ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Putusan No. 16/Pid.Sus TPK/2019/PN.Tte dan No. 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Plg) yang bertujuan untuk mengetahui klasifikasi unsur penyalahgunaan wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi dan juga pada ranah Hukum Administrasi Negara sehingga dapat membedakan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ialah Klasifikasi Unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara serta Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte dan No.45/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Plg pada Pelaku Penyalahgunaan Wewenang dan Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Pada penelitian ini memiliki hasil bahwa ruang lingkup penyalahgunaan wewenang pada Tindak Pidana Korupsi berkaitan erat dengan adanya unsur melawan hukum yang apabila menimbulkan kerugian keuangan negara dapat dikatakan sebagai suatu Tindak Pidana Korupsi. Bahwa pada kedua case putusan, majelis hakim berpendapat jika masing-masing terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah beradaskan dan memenuhi unsur pada Pasal 183 KUHAP.

Kata Kunci : *Penyalahgunaan Wewenang, Tindak Pidana Korupsi*

Indralaya,

2022

Pembimbing Utama


Dr. Henny Yuningsih, S.H.,M.H

NIP.198301242009122001

Pembimbing Pembantu


Isma Nurillah, S.H.,M.H.

NIP.199404152019032033

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.

NIP.196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan untuk Indonesia dalam pencapaiannya sebagai negara sejahtera adalah korupsi. Korupsi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang terpilih dalam kajian kapita selekta hukum pidana. *Lord Acton* mengatakan bahwa “*power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*” bahwa korupsi dan kekuasaan diibaratkan sebagai dua sisi dalam mata uang dimana kekuasaan akan lebih cenderung pada perbuatan korupsi.¹ Peluang dalam melakukan tindak pidana korupsi oleh seseorang yang memiliki jabatan dan/atau kekuasaan sangat tinggi, artinya banyak kesempatan dan dengan leluasa dapat digunakan untuk melakukan perbuatan tersebut. Telah terdapat banyak kasus korupsi yang telah mencerminkan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik. Meskipun demikian, tidak semua tindakan pemerintah oleh pejabat publik akan mengakibatkan kerugian terhadap negara.

Bentuk tindak pidana korupsi ada yang bersumber pada bentuk penyalahgunaan wewenang dan ada pula berupa kejahatan biasa yang bukan penyalahgunaan wewenang. Wewenang administrasi merupakan hak yang diberikan kepada badan atau pejabat pemerintah dalam menjalankan urusan pemerintahan serta dalam hal pengambilan keputusan maupun kebijakan baik dalam urusan pusat maupun daerah. Menurut Abdul Rokhim, wewenang

¹ Odie Faiz Guslan, ‘Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan Antara Perbuatan Maladministrasi Dengan Tindak Pidana Korupsi’, *Jurnal Cendekia Hukum*, 4 (2018), 1–17.

adalah pengertian yang beranjak dari ranah hukum organisasi pemerintahan, yang merupakan keseluruhan aturan aturan yang berkaitan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.² Badan atau pejabat pemerintah yang memiliki wewenang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya tidak boleh menyimpang hingga menyalahgunakan wewenang tersebut.

Istilah penyalahgunaan wewenang ini sering dikaitkan dengan korupsi secara normatif sejak munculnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³ Penyalahgunaan wewenang dikategorikan sebagai tindak pidana atau perbuatan yang dapat dipidana dalam perkara korupsi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya menyangkut mengenai hukum pidana saja, akan tetapi dapat dilihat melalui pendekatan administratif sejak berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, dalam Undang-undang tersebut juga mengatur mengenai penyalahgunaan wewenang seperti yang tercantum dalam Pasal 17 Undang-undang terkait.⁴

Penyalahgunaan wewenang sebagai istilah yang dikenal dalam Hukum Administrasi, namun pada sisi lain merupakan salah satu unsur tindak pidana korupsi bahkan termasuk dalam delik inti jika merujuk pada Pasal 3 Undang-

² *Ibid.*, hlm. 18

³ Indonesia., *UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 3 Tahun 1971, LN No.19 Tahun 1991, TLN No. 2958.

⁴ Indonesia, *UU Administrasi Pemerintah*, UU No. 30 Tahun 2014, LN No.292 Tahun 2014, TLN No.5601. Ps. 17.

undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menyebabkan penyalahgunaan wewenang sebagai tindak pidana korupsi berada pada wilayah “*grey area*” antara Hukum Administrasi dan Hukum Pidana. Hal ini menimbulkan kekaburan penafsiran dalam unsur penyalahgunaan wewenang, apakah perbuatan hukum dalam hukum pidana yang biasa kita sebut sebagai tindak pidana korupsi dan apakah perbuatan tersebut dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi yang akan diselesaikan sesuai dengan prosedur administrative sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Penyalahgunaan wewenang diartikan menjadi sikap atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, memakai wewenang buat tujuan lain berasal sebagai tujuan wewenang tadi, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menyebabkan kerugian materiil serta atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Guru besar hukum administrasi Universitas Hasanudin, Guntur Hamza berpendapat bahwa keberadaan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan akan memperkuat dan menambah daya dobrak upaya pemberantasan korupsi karena dengan adanya hal tersebut, ketika adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dapat dideteksi sedini mungkin sebagai wujud upaya preventif atau pencegahan.⁵

⁵ Billy Juniarta Dwi Putra, ‘Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi’, (Skripsi Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2019).

Mengacu pada Undang-Undang Administrasi Pemerintah pada Pasal 17 dengan muatan mengenai larangan penyalahgunaan wewenang, akan tetapi Undang-undang ini tidak menjelaskan secara rinci mengenai pengertian serta konsep dari penyalahgunaan wewenang yang dimaksud. Sehingga hal ini memicu perdebatan mengenai batasan yang jelas tentang penyalahgunaan wewenang tersebut dan mengenai kapan penyalahgunaan wewenang tergolong dalam kategori lingkup hukum administrasi negara.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang memiliki tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi sehingga menimbulkan kerugian bagi negara. Tindak pidana korupsi merupakan suatu permasalahan yang serius dan biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan hal ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.⁶

Menurut Sudarto, unsur yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi antara lain :⁷

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu badan.
Mengenai penjelasan “perbuatan memperkaya” memiliki arti berbuat apa saja seperti mengambil, memindahkan, menandatangani kontrak sehingga yang membuat perbuatan tersebut menjadi kaya.

⁶ Indonesia, *UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No.30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872 .

⁷ Abdul Azis, ‘Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum’, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 2018, hlm.1–20.

2. Perbuatan yang dilakukan tersebut melawan hukum, unsur ini harus dibuktikan secara tegas dalam rumusan delik.
3. Perbuatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara.⁸

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki tugas untuk melakukan serangkaian tindakan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui berbagai upaya seperti koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, korupsi sendiri memiliki berbagai bentuk antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri
2. Menyalahgunakan wewenang karena jabatan
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemasaran dalam jabatan
5. Tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan
6. Delik gratifikasi

Dewasa ini penyalahgunaan wewenang kerap kali terjadi dan sedang menjadi sorotan publik dimana diawali dengan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang berpendapat bahwa pelantikan beberapa pejabat baru di lingkup Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pimpinan. Pendapat Kurnia Ramadhana selaku peneliti ICW bahwa yang menjadi dasar dalam pelantikan memiliki

⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 18.

masalah, dimana struktural KPK seharusnya tidak dapat dilakukan perubahan dikarenakan dalam aturannya Pasal 26 Undang-Undang No.19 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang KPK⁹ tidak adanya perubahan mengenai hal tersebut.¹⁰

Wakil ketua KPK Lili Pintauli Siregar telah menghimpun aduan dari masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Dihitung sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 telah terdata sebanyak 392 aduan masyarakat Provinsi NTT kepada KPK, dari aduan tersebut salah satunya mengenai penyalahgunaan wewenang menempati angka tertinggi per 392 aduan.¹¹

Menarik perhatian penulis, bahwa dua kasus ini berhasil menimbulkan kerugian negara dimana yang pertama melalui APBD Kabupaten Halmahera Utara dimana seorang Kepala Desa melakukan penyalahgunaan wewenang dengan memalsukan kelengkapan administrasi laporan pertanggungjawaban dan proposal pencairan dana yang turut dipalsukan dan tidak sesuai dengan hasil. Kemudian pada putusan yang kedua, terdakwa atas nama Zainab Binti Ahmad telah menimbulkan kerugian keuangan negara lewat Dana BOS pada SMA Negeri 13 Palembang dengan menggunakan wewenang yang sedang melakat padanya. Pada dua kasus diatas memiliki persamaan yakni menimbulkan kerugian keuangan negara akan tetapi memiliki indikasi

⁹ Indonesia, *UU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, UU No. 19 Tahun 2019, LN No. 197 Tahun 2019, TLN No. 6409, ps. 26.

¹⁰ Andry Novelino, "ICW Sebut Pelantikan Pejabat Baru KPK Penyalahgunaan Wewenang" *CNN Indonesia*, (05 Januari 2021), hlm.1.

¹¹ Azhar Bagas Ramadhan, "KPK Soroti Banyak Aduan soal Penyalahgunaan Wewenang di NTT" *detikNews*, (26 Oktober 2021), hlm.1.

penyalahgunaan wewenang. Sehingga berdasarkan kasus-kasus di atas maka penulis mengangkat judul penelitian yakni Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Putusan No.16.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte dan Putusan No.45/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Plg.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana Klasifikasi Unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara?
2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pada Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte dan No.45/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Plg pada Pelaku Penyalahgunaan Wewenang dan Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk memecahkan suatu permasalahan agar penulis lebih terarah dalam menyampaikan hasil penelitian, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui klasifikasi unsur penyalahgunaan wewenang administrasi dan penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte dan No.45/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Plg pada Pelaku Penyalahgunaan Wewenang dan Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan untuk memberikan manfaat yang berguna bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana
- b. Diharapkan dapat menjadi referensi dibidang karya ilmiah serta bahan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti
- b. Memberikan manfaat untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir seiring dengan berkembangnya perubahan masyarakat dan ilmu pengetahuan
- c. Memberikan pemikiran kepada aparat penegak hukum terhadap penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat oleh penulis maka dipandang perlu untuk membatasi ruang lingkup pembahasan mengenai kategori penyalahgunaan wewenang hingga perbedaan penyalahgunaan wewenang dalam ranah hukum pidana dan penyalahgunaan wewenang dalam ranah hukum administrasi negara Penulis juga menggunakan putusan hakim sebagai contoh *case* dari penelitian yang diangkat. Adapun putusan hakim pertama sebagai *case* yakni putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN/Tte atas nama terdakwa Niklas selaku Kepala Desa Torawat.¹² Putusan hakim kedua kedua No.45/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Plg atas nama terdakwa Dra. Zainab selaku Plh. Kepala SMA N 13 Kota Palembang.¹³

F. Kerangka Teori

Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Teori Penafsiran atau Interpretasi Hukum

Pada kamus hukum *Black's Law Dictionary*, bahwa penafsiran merupakan salah satu cara yang secara khusus untuk menentukan suatu makna yang terkandung dalam suatu hukum atau dokumen hukum.¹⁴ Dalam konsep seperti ini, interpretasi hukum bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum baik kekosongan hukum itu sendiri maupun kekosongan yang terjadi

¹² Pengadilan Negeri Ternate, Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN/Tte, hlm. 170-171.

¹³ Pengadilan Negeri Palembang, Putusan No.45/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Plg, hlm. 142-143.

¹⁴ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum Teori dan Metode*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2019), hlm. 3

dalam Undang-undang. Interpretasi hukum sendiri dapat muncul atas latar belakang atau berdasarkan sejarah perundang-undangan, berdasar pada faktor sosiologis, berdasar pada penafsiran teleologis, berdasar pada penafsiran fungsional dan sebagainya.

Definisi secara luas, interpretasi dapat diartikan sebagai suatu keharusan untuk memahami suatu makna hukum. Apabila dalam metode hukum, interpretasi dapat dipahami sebagai suatu pemahaman terhadap dokumen hukum yang dapat menciptakan suatu keraguan akan maknanya serta penerapannya. Dimulainya suatu interpretasi saat adanya pertanyaan yang muncul kemudian memiliki beragam jawaban yang merupakan suatu pilihan atas argumentasi yang muncul, sehingga interpretasi seringkali berkaitan erat dengan argumentasi.¹⁵ Interpretasi sendiri memiliki tujuan untuk memahami atau memberikan pemahaman sehingga apabila memiliki suatu pemahaman yang benar dan tepat maka akan menimbulkan pelaksanaan hukum secara benar pula.

Sejauh ini, ilmu hukum memiliki 9 (sembilan) jenis interpretasi hukum antara lain sebagai berikut :¹⁶

a. Penafsiran otentik

Penafsiran otentik merupakan penafsiran dengan melakukan wawancara atau mengajukan pertanyaan langsung kepada pembuat aturan atau perundang-undangan mengenai makna dan tujuan dibuatnya aturan tersebut.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 8-9.

¹⁶ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum : Teori dan Metode*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 48-49

b. Penafsiran kebiasaan

Penafsiran kebiasaan merupakan jenis penafsiran yang berdasar pada aturan-aturan sebelumnya yang memiliki kesamaan.

c. Penafsiran ekstensif

Penafsiran ekstensif merupakan penafsiran bersifat bebas yang dilakukan kepada suatu ketentuan Undang-Undang pada suatu masalah yang tak bisa dilingkupi dengan istilah harfiah dalam ketentuan tersebut.

d. Penafsiran gramatikal

Penafsiran gramatikal merupakan penafsiran yang berdasar daripada kata-kata ketentuan tersebut.

e. Penafsiran liberal

Penafsiran liberal merupakan jenis penafsiran yang timbul dari sesuatu yang diyakini oleh pembaca itu sendiri walaupun penulis tidak bermaksud demikian.

f. Penafsiran terbatas

Penafsiran terbatas merupakan penafsiran yang terikat pada prinsip-prinsip yang ada diluar teks.

g. Penafsiran logis

Penafsiran logis merupakan penafsiran yang memisahkan dari kata-kata harfiah dengan pemikiran bahwa ada maksud lain yang lebih menyakinkan daripada maksud penulis.

h. Penafsiran ketat

Penafsiran ketat merupakan penafsiran yang diyakini pembaca ialah yang semestinya dimaksud oleh penulis dan tidak dileihkan.

i. Penafsiran longgar

Penafsiran longgar merupakan penafsiran yang berdasar pada itikad baik tanpa mengarah pada prinsip-prinsip tertentu.

2. Teori Penjatuhan Putusan Hakim

Teori penjatuhan putusan hakim terdapat 3 (tiga) jenis putusan hakim antara lain yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas. Dalam menentukan putusan, hakim memiliki pertimbangan tersendiri sebagai pejabat yang diberikan wewenang berdasarkan fakta fakta di persidangan.

a. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan ialah apabila terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hakim berhak menjatuhkan putusan pemidanaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP.¹⁷

b. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas merupakan putusan yang apabila terdakwa tidak terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan terhadapnya, hal ini tercantum pada Pasal

¹⁷ *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, diterjemahkan oleh Andi Hamzah, (Jakarta : Rineka Cipta, 2016), ps. 193 Ayat (1).

191 Ayat (1) KUHP,¹⁸ makna pembebasan berdasar pada tidak terbuktinya perbuatan terdakwa pada persidangan maka dari itu hakim dapat menjatuhkan putusan bebas.

c. Putusan Lepas

Putusan lepas dapat dijatuhkan apabila dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana, maka hakim dapat menentukan putusan lepas. Hal ini diatur dalam Pasal 191 Ayat (2) KUHP.¹⁹

3. Teori Tujuan Pidana

Secara umum, dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni absolut, relatif dan gabungan yang diuraikan sebagai berikut :

a. Absolut (*Vergelings Theorian*)

Teori absolut muncul pada abad ke-18 yang dianut oleh *Immanuel Kant*, Hegel, dan Leo Polak yang pada intinya menyatakan bahwa tindak pidana terjadi karena suatu kejahatan sehingga kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur unsur pembedaan. Sehingga tujuan pembedaan sebagai balasan kepada siapa saja yang melakukan suatu kejahatan. Kata absolut diartikan sebagai suatu tuntutan mutlak yang dapat dianalogikan dengan kausalitas sebab seseorang melakukan kejahatan maka akibatnya ialah dijatuhkan pidana.

¹⁸ *Ibid.*, ps. 191 Ayat (1)

¹⁹ *Ibid.*, ps. 191 Ayat (2)

Menurut Immanuel Kant, dasar pembenaran pidanaaan disebut sebagai kategorichen imperative artinya menhendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas. Keharusan tersebut bersifat mutlak sehingga pengecualian atau pembatasan harus dikesampingkan. Tentang berat ringannya pidana didasarkan asas keseimbangan (*telio beginsel*).

Menurut Hegel, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari kejahatan. Kejahatan merupakan pengingkaran terhadap ketertiban hukum sebagai perwujudan cita susila, maka pidana merupakan negation der negation (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran). Dalam penjatuhan pidana, pribadi pelaku dihormati. Menghendaki dialektische vergelding (pembalasan bersifat dialektis) adanya keseimbangan antara kejahatan dengan pidana (menyangkut nilai bukan sejenis).

b. Relatif (*Doeltheorien*)

Berdasarkan pendirian bahwa tertib hukum perlu diperhatikan, akibatnya tujuan pidana adalah untuk prevensi. Terdiri atas 2 (dua) konsep yakni pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus. Pencegahan secara umum bersifat murni yang bertujuan untuk menakut nakuti semua orang yg pelaksanaan pidana dipertontonkan.

Pencegahan umum yang dikarena itu memiliki adagium bahwa *nemo prudens punit, quia peccatum, sed net peccetur* (supaya khalayak ramai betul betul takut maka perlu di muka umum).

Keberatan yg paling keras di jaman dikarena ada teori dari Von Feuerbach yang menyatakan bahwa pencegahan tidak perlu dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberi peraturan yang sedemikian rupa sehingga orang membatalkan niat jahatnya.

c. Gabungan (*Vereniging Theorien*)

Menitikberatkan pada pembalasan dimana orang tidak dapat menutup mata terhadap pembalasan sehingga pidana diterapkan jika dianggap menguntungkan dan memenuhi kaedah kaedah. Penitikberatan juga terhadap pertahanan tata tertib masyarakat, sehingga pembalasan bukan merupakan suatu tujuan yang tetap dari pemidanaan. Artinya gabungan lebih memandang pembalasan dan pertahanan tata tertib sama atau seimbang.

G. Kerangka Konseptual

1. Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Pidana

Unsur merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari bagian bagiannya yang lain. Artinya sesuatu hal dapat terdiri atas beberapa bagian, bagian-bagian tersebutlah yang dapat dinamai dengan unsur. Sehingga dalam konsep penyalahgunaan wewenang terdiri atas beberapa unsur sehingga dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang.

Istilah penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana sebenarnya telah termuat dalam Pasal 421 KUHP yang berbunyi :²⁰

“Seorang pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”

Selain itu, secara umum tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 423 KUHP, dimana berbunyi sebagai berikut :²¹

“Seorang pegawai negeri dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”

Penyalahgunaan wewenang sangat populer dalam perkembangan hukum pidana, apalagi berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Seiring perkembangannya Penyalahgunaan wewenang menjadi salah satu unsur terpenting dalam tindak pidana korupsi, hal ini dicerminkan juga dalam muatan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²²

²⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Straftrecht)*, diterjemahkan oleh Andi Hamzah, (Jakarta : Rineka Cipta, 2016), ps 421.

²¹ *Ibid.*, ps. 423.

²² Putra, *Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi*, hlm 3

Istilah penyalahgunaan wewenang dalam hukum pidana, ketika dicermati tidak jauh berbeda dengan konsep pengertian dari penyalahgunaan wewenang yang terkenal ada dalam konsep hukum administrasi negara. Penyalahgunaan wewenang yang menjadi sorotan dalam hukum pidana yakni pada penyimpangan tujuan dari pemberian wewenang tersebut.

Istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas atau tindakan secara tersembunyi dan ilegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan. Tindak pidana korupsi kerap kali diartikan sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan serta keuntungan individu yang berakar pada permasalahan ketidakadilan sosial yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan.²³ Bagi kepala desa, aparat setingkat camat, bahkan aparat setingkat Gubernur, Menteri bahkan Kepala Negara, korupsi merupakan persoalan moral.²⁴

2. Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Administrasi Negara

Hukum administrasi atau *administratiefrecht* mengandung norma norma hukum yang berlaku di tata pemerintahan, yang kemudian norma tersebut dikatakan sebagai patokan oleh para pengguna kewenangan yang dilakukan badan badan pemerintah. Hal ini dikemukakan oleh Tatiek Sri Djatmiati, bahwa penggunaan wewenang dapat berupa kepatuhan atau

²³ Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 3.

²⁴ M.Isa Ahtairi, "Pelaksanaan Penyitaan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Di Kejaksaan Negeri Palembang)", *Poenale Jurnal Bagian Hukum Pidana (2017)*, hlm 1–13.

ketidapatuhan terhadap hukum itu sendiri sehingga jika adanya ketidapatuhan hukum maka badan pemerintah yang memiliki wewenang dapat dimintai pertanggung jawaban.²⁵

Penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara (HAN) sebenarnya secara yuridis diatur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah. Sehingga dalam penyalahgunaan wewenang yang dimaksud dalam Hukum Administrasi Negara dimana termuat dalam Pasal 17 merupakan pelampauan wewenang, mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang wenang.

3. Kerugian Keuangan Negara

Setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi maka wajib untuk melakukan pertanggungjawaban pidana atas perilakunya. Menurut hukum tidak ada kesalahan tanpa melawan hukum, teori ini kemudian diformulasikan sebagai tiada pidana tanpa kesalahan atau *green starf zonder schuld*.²⁶

Di Indonesia tindak pidana korupsi semakin meningkat, sehingga hal ini menyebabkan semakin buruknya pula sistem perekonomian di Indonesia. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara termuat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.

²⁵ Bram Mohammad Yasser, "Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi", (Tesis Magister Universitas Andalas, Padang, 2018), hlm.50-51

²⁶ Rizqi Akbar Pratama, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pengadaan Lift Di BPKD Kota Palembang," (Skripsi Universitas Sriwijaya, Palembang, 2021), hlm41

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai sarana untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, maka penelitian ini akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan dan implementasi ketentuan hukum normatif seperti kodifikasi, undang-undang maupun kontrak secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam metode penelitian ini, penulis akan mempelajari teori teori, asas asas, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yakni :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan fenomena hukum yang sedang

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet 1 (Bandung: : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

ramai diperbincangkan. Pendekatan perundang-undangan sendiri dilakukan sebagai rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.²⁸

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penulis juga menggunakan pendekatan kasus, dimana kasus yang telah penulis uraikan pada latar belakang masalah dan pendekatan yang berhubungan dengan permasalahan atau melihat pandangan pandangan serta doktrin yang tengah berkembang dalam ilmu hukum.²⁹ Kasus yang penulis gunakan merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte dan No.45/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Plg.

c. Pendekatan Komparatif (*Komparative Approach*)

Pendekatan komparatif artinya melakukan pendekatan dengan metode perbandingan antara peraturan hukum maupun antar putusan pengadilan dalam suatu wilayah yang berbeda. Sehingga pada pendekatan ini, penulis dapat menjabarkan suatu permasalahan yang sama kemudian menemukan suatu pengelompokkan yang berbeda dan penjatuhan pidana yang berbeda pula.

²⁸ Dyah Onchtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 110.

²⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 90

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam memperoleh bahan hukum yang diperlukan, penulis menggunakan sumber bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.³⁰
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 7) Putusan Hakim No. 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tte.
- 8) Putusan Hakim No.45/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Plg.

³⁰ Indonesia. *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku buku, jurnal jurnal ilmiah, hasil karya dari kalangan praktis hukum, tulisan tulisan atau doktrin dari para pakar hukum, teori teori hukum serta pendapat pendapat sarjana melalui literatur yang digunakan oleh penulis.
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang memberikan suatu petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu sumber yang digunakan sebagai alat pengumpulan data melalui data tertulis dengan menggunakan “*content analysis*”.³¹ Pengumpulan data terkait dengan penelitian ini akan didapat dari buku buku yang berhubungan dengan hukum, khususnya buku buku yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang, jurnal jurnal ilmiah, serta sumber sumber tertulis lainnya yang penulis dapatkan baik dalam media cetak maupun media elektronik.³²

³¹ Leni Sulastri, "Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa", (Tesis Magister Universitas Sriwijaya, Palembang,, 2019), hlm 37.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), hlm. 21.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan analisis bahan hukum secara kualitatif yang merupakan suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis mengenai apa yang dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti serta dipelajari sebagai suatu tujuan yang utuh.³³

Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara memahami data yang telah diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian dari hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai benang merah jawaban atas pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.³⁴

6. Penarikan Kesimpulan

Hasil akhir penelitian yang telah disusun sesuai dengan tujuan penelitian kemudian akan mendapatkan suatu kesimpulan, kesimpulan yang merupakan suatu jawaban atas rumusan masalah dan pertanyaan oleh penulis yang disusun secara singkat, padat dan jelas mengenai kebenaran dari penelitian ini.³⁵ Kesimpulan akan disusun dengan menggunakan cara berfikir deduktif yang mendasar pada hal bersifat umum kemudian akan ditarik kesimpulan secara khusus.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV Rajawali, 2001), hlm.13.

³⁴ Margono, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Penelitian Cipta, 2003), hlm. 45.

³⁵ Beni Achmad Saehani, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2009), hlm.93

I. Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistematika penulisan yang baku, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi yang terbagi atas 4 (empat) bab, yakni sebagai berikut :

BAB I: : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan tinjauan pustaka dari penulisan skripsi, yang berisi pokok pokok masalah kemudian akan dibahas dalam penulisan berupa tinjauan terhadap teori teori mengenai penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan pembahasan atas rumusan masalah yang telah dibuat, yakni bagaimana kategori unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi negara dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan No. 16/Pid/Sus-TPL/2019/PN/Tte dan No.45/Pid.Sus-

TPK/2021/Pn.Plg pada pelaku penyalahgunaan wewenang dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan beserta saran saran yang akan menjadi intisari dari hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Buku

- Abdul Latif. 2014. *Hukum Administrasi dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Media Group.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet 1. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia.
- Adami Chazawi. 2016. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi dan Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Apeldoorn L. Johannes. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pranandya Paramita.
- Bagir Manan. 2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Fakultas Hukum Unpad.
- Bambang Waluyo. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dani Elpah, *et al.* 2016. *Titik Singgung Kewenangan Antara PTUN dengan*

- Pengadilan Tipikor dalam Menilai Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang.*
Jakarta: Puslitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Darwan Prist. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Diah Imaningrum Susanti. 2019. *Penafsiran Hukum Teori dan Metode.* Jakarta Timur : Sinar Grafika.
- Dyah Onchtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research).* Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian.* Jakarta : Erlangga
- Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi.* Jakarta : Sinar Grafika.
- Firman Wijaya. 2008. *Peradilan Korupsi: Teori dan Praktuk.* Jakarta: Maharani Press.
- Hernold Ferry Makawimbang. 2014. *Kerugian Keuangan Negara.* Yogyakarta: Thafa Media.
- Hernold Ferry Makawimbang. 2015. *Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang.* Yogyakarta: Thafa Media.
- Indriyanto Seno Adji. 2001. *Korupsi dan Hukum Pidana.* Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oerma Seno Adji, S.H. & Rekan.
- Indriyanto Seno Adji. 2006. *Korupsi dan Beban Pembuktian.* Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum.
- Indriyanto Seno Adji. 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum.* Jakarta: Diadit Media.
- Indroharto. 2005. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- J.A Pontier. 2000. *Penemuan Hukum (Rechts Vinding)*. Diterjemahkan oleh Arief Sidharta. Bandung: Laboratorium Hukum Universitas Katolik Parahayangan.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2003. Edisi Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lintong Oloan Siahaan. 2006. *Wewenang PTUN Menunda Berlakunya Keputusan Pemerintah*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI
- M. Friedman L. 2009. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Jakarta: Nusa Media
- Maria Hatiningsih. 2011. *Korupsi yang Memiskinkan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Nur Basuki Minarno. 2009. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Philipus M. Hadjon, et al. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Philipus M. Hadjon, et al. 2012. *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- R. Wiyono. 2012. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ridwan HR. 2001. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Raharjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Supandi. 2019. *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Alumni.

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 2007.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. UU No. 19 Tahun 2019. LN No. 197 Tahun 2019. TLN No. 6409.

Indonesia. Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Beracara Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang. Perma No.4 Tahun 2015. TLN No.1267.

Indonesia. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Permen No.8 Tahun 2017.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Tentang Penunjukan Penguasa-Penguasa Militer. PP No. 13 Tahun 1967. LN No.22 Tahun 1957. TLN No.1226.

Indonesia. Undang-Undang Administrasi Pemerintah. UU No. 30 Tahun 2014. LN No.292 Tahun 2014. TLN No.5601.

Indonesia. Undang-Undang Hak Asasi Manusia. UU No. 39 Tahun 1999. LN No. 165 Tahun 1999. TLN No. 3886.

Indonesia. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. UU No.48 Tahun 2009. LN No.157 Tahun 2009. TLN No.5076.

Indonesia. Undang-Undang Keuangan Negara. UU No.17 Tahun 2003. LN No. 47 Tahun 2003. TLN No.4286.

Indonesia. Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia. UU No.37 Tahun 2008. LN No.139 Tahun 2008. TLN No.4899.

Indonesia. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 3 Tahun 1971. LN No.19 Tahun 1991. TLN No. 2958.

Indonesia. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No.30 Tahun 1999. LN No. 138 Tahun 1999. TLN No. 3872 .

Indonesia. Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. UU No. 15 Tahun 2014. LN No. 66 Tahun 2014. TLN No.4400.

Indonesia. Undang-Undang Perbendaharaan Negara. UU No. 1 Tahun 2004. LN No. 5 Tahun 2004. TLN No.4355.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.8 Tahun 1973 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian. UU No.43 Tahun 1999. LN No. 169 Tahun 1999. TLN No.3890.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diterjemahkan oleh Andi Hamzah. Jakarta : Rineka Cipta, 2016.

Pengadilan Negeri Palembang. Putusan No.45/Pid.Sus-TPK/2021/Pn.Plg, hlm. 142-143.

Pengadilan Negeri Ternate. Putusan No. 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN/Tte, hlm. 170-171.

Jurnal

Abdul Azis. ‘Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Negara Hukum’. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 2018.

Andi Nirwanto. “Arah Pemberantasan Korupsi Ke Depan (Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintah)”. *Makalah Seminar Nasional HUT IKAHI Ke-62*. 2015

Arif Hidayat. “Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan”. *Academia: Pandecta Research Law Journal*. 2003.

Billy Juniarta Dwi Putra. ‘Unsur Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi’. Skripsi Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2019.

Bram Mohammad Yasser “Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi”. Tesis Magister Universitas Andalas, Padang, 2018.

Budi Sahariyanto. “Persinggungan Kewenangan Mengadili Penyalahgunaan Diskresi Antara Pengadilan TUN dan Pengadilan Tipikor”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. 2018

Disiplin F Manao. “Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang dan Aparatur

- Pemerintah dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan dengan Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol 2. Maret 2018.
- Edi Rosadi. “Putusan Hakim yang Berkeadilan”. *Bedamai Law Journal*. April 2016.
- Henny Juliani. “Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara”. *Administrative Law & Governance Journal*. Vol 2. 2019.
- Henny Juliani. “Pettanggungjawaban Pejabat Pemerintah Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara”. *Administrative Law & Governance Journal*. 2020.
- Josef M. Monteiro. “Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Hukum Pro Justitia*. April 2007.
- Leni Sulastri. "Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa". Tesis Magister Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019.
- M. Syamsudin. “Pemaknaan Hakim Tentang Korupsi dan Implikasinya Pada Putusan: Kajian Perspektif Hermeneutika Hukum”. *Journal Mimbar Hukum*. Oktober 2010.
- M.Isa Ahtairi. "Pelaksanaan Penyitaan Aset Terpidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Di Kejaksaan Negeri Palembang)". *POENALE Jurnal Bagian Hukum Pidana*. 2017. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/948/80>

7.

Mas Putra Zenno Januarsyah. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Tindakan Pidana Korupsi yang Terjadi di Lingkungan BUMN Persero". *Jurnal Wawasan Yuridika*. Vol 1. Maret 2017.

Muhammad Sahlan. "Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. 2016.

Nicken Sarwo Rini. "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi (Abuse of Administrative Powers In Corruption Crime Laws)", *Jurnal De Jure : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementrian Hukum dan HAM RI*. 2016.

Odie Faiz Guslan. "Tinjauan Yuridis Mengenai Batasan Antara Perbuatan Maladministrasi Dengan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Cendekia Hukum*, 4 (2018).

Rizqi Akbar Pratama. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Anggaran Pengadaan Lift Di BPKD Kota Palembang," .Skripsi Universitas Sriwijaya, Palembang, 2021.

Sandro Unas. "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Lex Et Societatis*. 2019.

Satriya Nugraha. "Konsep Penyalahgunaan Wewenang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Jurnal Socioscientia Kpertis Wilayah XI*.

2016.

Sri Nur Hari Susanto. “Metode Perolehan dan Batas Batas Wewenang Pemerintahan”. *Administrative Law & Governance Journal*, September 2020, hlm.432-433. Dilihat pada A.J.C. de Moor dan Van Vugt. “Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur en Buitenlands Equivalenten, een Rechtsvergelijkkend Onderzoek”. Zwolle : E.E.J Tjeenk Willink, 1987.

Suhariyono AR. “Perumusan Sanksi Pidana dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. *Jurnal Perspektif*. Vol XVII. Januari 2012.

Yulius. “Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)” *Jurnal Hukum dan Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI*. Vol 4. November 2015.

Zulkarnaen, Zainal Asikin, dan Amiruddin. “Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Berlakunya UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah”. *Jurnal Of Education On Social Science (JESS)*. April 2020.

Internet

Andry Novelino. “ICW Sebut Pelantikan Pejabat Baru KPK Penyalahgunaan Wewenang” CNN Indonesia, (05 Januari 2021).

Azhar Bagas Ramadhan. “KPK Soroti Banyak Aduan soal Penyalahgunaan Wewenang di NTT” detikNews, (26 Oktober 2021).